BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan sumber hukum dan analisis data yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagaimana uraian berikut:

1. Sumber hukum Islam serta metode yang digunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bab II pasal 98 yang menyebutkan bahwa "jual beli yang dilakukan oleh pihak yang tidak cakap hukum adalah sah jika mendapat izin dari pemilik barang atau wakilnya" didasarkan atas keumuman ayat al-Quran dan Hadits nabi Muhammad SAW dan juga Ijma' dan qiyas serta fatwa atau pendapat para ulama fiqh yang tertuang dalam kitab-kitab fiqih mereka seperti mazhab hanafi, maliki, hambali serta ditinjau dari metode *bayani, ta'lili dan istislahi* yang disandarkan atas dasar kemaslahatan dan kemanfaatan.
2. Adapun ketentuan mengenai sah jual beli orang yang tidak cakap hukum tersebut merupakan penetapan yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan. Namun perlu dirincikan lagi, karena makna dari tidak cakap hukum bukan hanya anak-anak yang belum dewasa namun orang gila dan orang bodoh juga termasuk kategori tidak cakap hukum. Oleh karena itu apabila orang gila dan orang bodoh juga dimasukkan dalam kategori tidak cakap hukum maka hal ini akan menyalahi dari pendapat ulama

jumhur yang menyatakan bahwa orang gila dan orang bodoh tidak sah jual belinya.

3. Analisa ini juga didukung dari argumentasi bahwa penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terkesan terburu-buru dan tidak meninjau kepada aspek ketentuan yang sudah menjadi kesepakatan ulama. Sekalipun berpijak kepada dasar kemaslahatan dan *ihtiyath*, konsep kepastian hukum tidak dapat diabaikan begitu saja oleh para mujtahid dikarenakan menyimpang dari ketentuan sumber hukum. Karena, kaidah yang digunakan tentang keabsahan dalam hal muamalat sepanjang tidak ada aturan yang melarang, sudah dianggap tidak berlaku dengan keluarnya ketidakpastian hukum.

B. Saran

1. Agar pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif, melakukan review kembali dan melakukan revisi terhadap pasal-pasal yang dianggap tidak relevan di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Agar kiranya dalam merumuskan aturan, khususnya yang berkaitan dengan hajat hidup ummat Muslim tidak terkesan terburu-buru dan meyesuaikan dengan mazhab-mazhab yang sudah *mu'tabar*.
3. Agar kiranya pemerintah sebagai pioner pembangunan bangsa dan negara dan penegak hukum, selalu melakukan penggalian norma-norma hukum baik yang ada dalam sumber-sumber hukum yang sudah baku, maupun hukum yang hidup di dalam masyarakat melalui hibah penelitian

di kampus-kampus maupun lembaga. Tujuannya adalah menemukan teori-teori baru dalam memecahkan permasalahan masyarakat.

4. Kepada para peneliti selanjutnya agar dapat menganalisa lebih dalam tentang ketentuan-ketentuan yang ada didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan jual beli, sehingga dapat menjadi perbendaharaan ilmu yang bermanfaat, tidak hanya bagi kalangan akademisi tetapi juga masyarakat pada umumnya.